Vol. 06, No.01, Tahun 2026
As-Siyadah:
Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
E-ISSN: 2964-4208 P-ISSN: 2963-9972
Penyelesaian Tindak Pidana...

Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Menurut Hukum Adat Gayo

Resolution Of The Criminal Act Of Theft By Minors According To Gayo Customary Law

Tiara Melani, Jamhir, Riza Afrian Mustaqim
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh
Email: 200106101@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak menurut hukum adat Gayo mencerminkan kenyataan sosial bahwa masyarakat masih menggunakan mekanisme penyelesaian berbasis adat sebagai alternatif terhadap sistem peradilan formal. Pendekatan penyelesaan tindak pidana pencurian oleh anak di dalam masyarakat Gayo ini bersifat restoratif dengan mengedepankan musyawarah, pembinaan, dan pemberian ganti rugi untuk memulihkan hubungan antar individu serta menjaga keharmonisan sosial. Lembaga adat Sarak Opat, yang terdiri dari Reje, Imem, Petue, dan Rayat Genap Mupakat, berperan penting dalam proses penyelesaian, dengan keputusan yang bersifat mengikat dan berlandaskan nilai-nilai adat serta agama. Secara normatif, prinsip keadilan restoratif telah diakomodasi dalam hukum nasional melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pendekatan yang lebih humanis. Artikel ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan konsep dengan teknik pengumpulan data studi lapangan yang dinalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui mekanisme hukum adat menghasilkan keadilan restoratif yang bersifat kontekstual sekaligus memfasilitasi restorasi relasi sosial antarpihak terkait. Proses musyawarah yang diimplementasikan dalam kerangka Sarak Opat tidak hanya efektif meresolusi konflik secara substantif, tetapi juga meminimalisir dampak psikologis dan sosiogenik dari prosedur pidana formal terhadap pelaku anak, sehingga menawarkan paradigma penyelesaian yang kongruen dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Kata Kunci: Penyelesaian, Tindak Pidana Pencurian, Anak, Hukum Adat Gayo.

Abstract

The resolution of theft offenses committed by children according to Gayo customary law reflects the social reality that the community still uses adat-based resolution mechanisms as an alternative to the formal judicial system. The approach to resolving children's theft offenses in Gayo society is restorative, emphasizing deliberation, guidance, and compensation to restore relationships between individuals and maintain social harmony. The Sarak Opat customary institution, which consists of Reje, Imem, Petue, and Rayat Genap Mupakat, plays an important role in the resolution process, with binding decisions based on customary and religious values. Normatively, the principle of restorative justice has been accommodated in

national law through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, which provides space for out-of-court resolution of cases with a more humane approach. The results of this study indicate that resolving theft offenses committed by children through customary law mechanisms produces contextual restorative justice while also facilitating the restoration of social relationships among the parties involved. The deliberation process implemented within the Sarak Opat framework is not only effective in substantively resolving conflicts but also minimizes the psychological and sociogenic impacts of formal criminal procedures on child offenders, thereby offering a resolution paradigm that aligns with the principles of restorative justice.

***Keywords**: Resolution, Theft Crime, Children, Gayo Customary Law.*

Diterima: 25 Agustus 2025 Dipublish: 24 Februari 2026

A. PENDAHULUAN

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu yang masih berada pada usia anak atau remaja.[1] Perilaku ini dinilai melanggar norma yang berlaku di masyarakat, dan dalam banyak kasus, pelanggaran tersebut mengarah pada tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana.[2] Kasus pidana yang melibatkan pelaku anak semakin beragam dan jumlahnya terus meningkat. Hal ini menimbulkan keprihatinan karena perilaku tersebut tidak lagi sekadar kenakalan biasa, tetapi sudah menjurus pada tindakan kriminal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.[3]

Permasalahan hukum yang melibatkan anak di Indonesia, baik saat mereka menjadi korban maupun pelaku tindak pidana, merupakan fenomena yang juga dihadapi oleh banyak negara lain.[4] Ada beragam faktor yang dapat memicu anak melakukan tindak pidana pencurian, mulai dari situasi keluarga, pengaruh lingkungan, hingga dorongan atau masalah yang berasal dari dalam diri anak sendiri. Salah satu faktor yang cukup dominan adalah

[1] I Gede Widhiana Suarda, Hukum Pidana: *Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, (Malang:Bayumedia Publishing), 2012, hlm 17.

[2] Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jakarta: UI Press), 2014, hlm. 34.

[3] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, hlm. 137

[4] M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2015, hlm 10.

kemiskinan.[5] Tekanan ekonomi sering kali membuat anak memilih jalan singkat untuk mendapatkan barang yang diinginkan, misalnya dengan mencuri, kemudian menjualnya untuk memperoleh uang.[6]

Seorang anak yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum.[7] Mengingat kondisi psikologis anak yang belum matang dan cenderung belum stabil, serta sikap yang masih labil, diperlukan perlindungan hukum khusus bagi anak yang berhadapan dengan proses hukum. Ketentuan mengenai perlindungan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[8]

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat dengan tujuan agar anak terhindar dari keterlibatan langsung dalam proses peradilan pidana formal. Hal ini dikarenakan proses peradilan formal berpotensi menimbulkan guncangan psikologis bagi anak yang masih memiliki kondisi mental lemah dan belum matang.[9] Kesehatan mental anak yang terganggu dapat menurunkan daya tahan tubuhnya, sehingga anak menjadi lebih mudah terserang penyakit dan mengalami penurunan produktivitas. Selain itu, kondisi ini juga dapat memicu stigma negatif, termasuk pelabelan sebagai pelaku tindak pidana apabila anak terjerat kasus hukum.[10]

Di sisi lain, tindakan pidana yang dilakukan oleh anak tetap perlu diproses guna memberikan rasa keadilan bagi korban.[11] Oleh sebab itu UU SPPA berupaya mencari titik tengah antara kepentingan anak sebagai pelaku dengan kepentingan korban.[12] Titik tengah tersebut diwujudkan melalui penerapan penyelesaian perkara di luar peradilan atau diversi.

---

[5] Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung:Mandar Maju), 2005, hlm 4-5.

[6] Surya, Achmad; Suhartini, Suhartini. Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2019, hlm. 91-112.

[7] Maidin ,Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Edisi revisi*, (Bandung: Refika Aditama),2014, hlm,7

[8] Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2010, hlm 14.

[9] Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2004, hlm. 32.

[10] Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019, hlm. 148.

[11] Arbintaro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, (Yogyakarta:Laksbang Grafika), 2013, hlm,15.

[12] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2014, hlm 33.

Menurut Pasal 1 angka 7 dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversi adalah cara menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak tanpa harus dibawa ke proses persidangan di pengadilan. Dalam pandangan hukum Islam, seorang anak dianggap telah dewasa ketika memasuki usia 15 tahun. Pada tahap ini, anak diharapkan sudah mampu menanggung tanggung jawab penuh (*taklif*) dalam berbagai hal seperti ibadah, hubungan sosial (*muamalah*), pernikahan (*munakahah*), dan perkara hukum pidana (*jinayat*). Adapun batas usia kedewasaan yang berlaku adalah maksimal 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki.[13]

Kasus tindak pidana pencurian di Indonesia yang dilakukan oleh anak sudah banyak bermunculan dari berbagai daerah.[14] Salah satu daerah yang menyelesaikan kasus tindak pidana yang melibatkan anak di luar jalur pengadilan adalah Gayo Kabupaten Aceh Tengah melalui Lembaga Adat Bernama *Sarak Opat*. Setiap kampung dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah memiliki lembaga *Sarak Opat*.

Sarak Opat adalah lembaga yang didirikan untuk menangani berbagai urusan terkait kepentingan masyarakat. Lembaga ini berwenang mengatur dan mengelola kepentingan warga secara adil, berdasarkan aspirasi masyarakat, nilai adat istiadat, prinsip keagamaan, serta peraturan pemerintah, baik dalam lingkup internal maupun eksternal.

Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, Pasal 1 ayat (f), *Sarak Opat* didefinisikan sebagai lembaga musyawarah adat Gayo yang terdiri dari Reje, Imem, Petue, dan Rayat Genap Mupakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Sarak Opatberperan sebagai forum musyawarah atau mufakat, yang beroperasi baik di tingkat kecamatan melalui aparatur pemerintahan kecamatan, maupun di tingkat kampung melalui aparatur pemerintahan desa.

Pemerintahan *Sarak Opat* di Tanah Gayo bertujuan untuk menjaga, memelihara, dan menjunjung tinggi harkat, martabat, serta kehormatan wilayah, gampong, dan masyarakat. Selain itu, lembaga ini berperan mempertahankan keberlangsungan adat dan budaya Gayo yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Adapun fungsinya meliputi pengaturan dan pengelolaan

[13] Jamhir. Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat Di Gayo Menurut Hukum Islam. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 2020, Vol 5. No.2, hlm. 54-71

[14] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 2005, hlm 72.

berbagai kepentingan masyarakat maupun pemerintah, baik dalam *Sinte Murip* (tugas-tugas kehidupan) seperti pernikahan, kegiatan sosial, khitanan, dan turun mandi, maupun dalam *Sinte Mate* (tugas-tugas kematian) seperti penanganan musibah, kemalangan, atau kematian. Sarak Opatjuga berfungsi sebagai wadah penyelesaian permasalahan yang muncul di tengah masyarakat.[15]

Maka dari itu pendekatan penyelesaian oleh *Sarak Opat* menjadi sangat relevan untuk tidak hanya menyelesaikan masalah secara hukum, tetapi juga memberikan bimbingan moral, pemahaman etika, dan pembinaan sosial bagi anak-anak pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini berjenis yuridis empiris, melihat fakta yang terjadi pada permasalahan hukum yang diangkat dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konsep yang diselaraskan keduanya, Sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua kategori. Pertama, data primer yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan narasumber terkait. Kedua, data sekunder yang dihimpun dari berbagai referensi tertulis, seperti dokumen resmi, artikel jurnal, laporan penelitian, skripsi, tesis, maupun karya ilmiah lain yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini.[16] Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan kemudian dianalisis secara deskriptif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana pencurian.[17] Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang mengambil barang, baik sebagian maupun seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk

[15] Syam, Amir. Lembaga Adat Sarak OpatDalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. *RESAM Jurnal Hukum*, 2019, Vol 5, No.2, hlm. 76-94

[16] Sugiyono*, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,(Bandung:Alfabeta), 2018, hlm. 213.

[17] Maulani, E., Sunardi, & Muhibbin, M. Kebijakan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak untuk Kepentingan Terbaik bagi Anak. *Jurnal Mercatoria*, 16(2), 2023, hlm. 139–150.

menguasainya secara melawan hukum, dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal enam puluh rupiah.[18]

Ketika tindak pidana pencurian dilakukan oleh anak di bawah umur, pendekatan hukum yang digunakan tidak bisa disamakan secara mutlak dengan pelaku dewasa. [19] Hal ini dikarenakan anak memiliki posisi hukum yang berbeda baik secara biologis, psikologis, maupun sosial.[20] Anak dipandang sebagai individu yang sedang dalam proses tumbuh dan berkembang, sehingga ketika mereka melakukan tindak pidana, termasuk pencurian, negara tidak serta-merta menerapkan pendekatan penghukuman, melainkan lebih mengedepankan pendekatan pembinaan dan perlindungan.[21]

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak di bawah umur adalah seseorang yang telah berusia minimal 12 tahun tetapi belum genap 18 tahun. Dalam ketentuan tersebut, anak yang terkait perkara pidana dikelompokkan menjadi tiga jenis: (1) anak pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3, (2) anak korban tindak pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 4, dan (3) anak saksi tindak pidana sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 5 UU SPPA.[22]

2. Posisi Hukum Adat Gayo dan Lembaga Adat Gayo Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian

Sarak Opat merupakan lembaga adat tertinggi dan paling dihormati dalam struktur sosial masyarakat Gayo. *Sarak Opat* juga memiliki peran dalam menjaga dan menegakkan nilai-nilai adat serta norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dalam kasus tindak pidana

[18] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Replika Aditama), 2008, hlm.15.

[19] Maemunah, Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Dibawah Umur Menurut Asas Restorative Justice. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2019, 7(2), hlm. 22–29.

[20] Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, (Bandung : PT. Rafika Aditama), 2009, hlm 22.

[21] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung:PT Refika Aditama), 2003, hlm 14.

[22] Pratidina, A. N. Penerapan Restorative Justice terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus PTPN Unit Air Batu). *Jurnal Hukum Universitas Medan Area*, 2019, 3(4), 78–90.

pencurian yang melibatkan anak, lembaga ini mengutamakan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif dan prinsip kekeluargaan. [23]

Dalam strukturnya, *Sarak Opat* mencakup empat komponen pokok, yaitu:

1. Reje yaitu kepala kampung yang menangani urusan pemerintahan dan administrasi adat,
2. Imem yaitu pemuka agama yang memberikan pandangan moral dan keagamaan,
3. Petue yaitu penasihat adat yang memahami hukum dan nilai-nilai tradisional,
4. Rayat Genap Mupakat yaitu wakil masyarakat yang menjadi suara komunitas dalam proses pengambilan keputusan.

Sarak Opat bukannya hanya sebagai penengah atau fasilitator, namun juga sebagai pemutus dalam perkara keadatan. Dalam konteks pencurian oleh anak, *Sarak Opat* bertindak untuk memastikan bahwa penyelesaian dilakukan secara adil, proporsional, dan mempertimbangkan aspek pendidikan serta pemulihan sosial. Mereka lebih menekankan pada bagaimana hubungan antarwarga dapat dipulihkan dan bagaimana anak yang bersalah dapat dibina agar tidak mengulangi kesalahannya.[24]

Dalam proses penyelesaian, *Sarak Opat* mengatur jalannya musyawarah adat, memediasi antara keluarga pelaku dan korban, menetapkan bentuk sanksi yang sesuai, serta mengawasi pelaksanaannya. Keputusan yang dihasilkan tidak bersifat sepihak, melainkan merupakan hasil mufakat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Legitimasi sosial yang dimiliki oleh *Sarak Opat* membuat keputusan mereka memiliki kekuatan moral yang sangat besar, sehingga umumnya ditaati oleh semua pihak.

3. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Menurut Hukum Adat Gayo

Didalam sistem hukum adat Gayo, penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak tidak difokuskan pada penghukuman semata, melainkan lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan pembinaan moral pelaku. Mekanisme penyelesaian ini

[23] Mahmud Ibrahim, dkk., *Syariat dan Adat-Istiadat di Tanah Gayo* (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda), 2002, hlm. 5

[24] Jamhir, *Sarak OpatSebagai Lembaga Keramat Mupakat dalam Menyelesaikan Kasus Hukum pada Masyarakat Gayo*, Disertasi, (Banda Aceh: TTP) 2016, hlm. 206-207.

dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengaduan hingga pelaksanaan sanksi yang bersifat edukatif dan restoratif.[25]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Reje dijelaskan bahwa tahap pertama dimulai ketika peristiwa pencurian diketahui dan dilaporkan. Biasanya, keluarga korban atau pihak yang dirugikan akan menyampaikan laporan tersebut kepada tokoh adat setempat, seperti *Reje* (kepala kampung), *Imem* (pemuka agama), atau tokoh masyarakat lainnya. Para tokoh adat kemudian melakukan penyelidikan awal secara informal untuk memastikan kebenaran laporan, mengidentifikasi pelaku, dan memahami konteks kejadian.[26]

Setelah diperoleh informasi yang cukup, kasus tersebut dibawa ke dalam forum musyawarah adat yang dikenal sebagai *Sarak Opat*. Forum ini terdiri dari empat unsur penting dalam kepemimpinan adat Gayo, yang berperan sebagai penengah dan pemutus dalam konflik. Musyawarah ini dihadiri oleh keluarga pelaku, keluarga korban, serta pihak-pihak terkait. Dalam pertemuan ini, semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya, termasuk alasan, perasaan, dan harapan mereka terkait penyelesaian kasus.[27]

Kemudian Imem menjelaskan bahwa dialog berakhir dengan menetapkan bentuk penyelesaian yang dianggap adil dan mendidik. Keputusan biasanya mencakup dua aspek utama, yakni ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dan pemberian sanksi sosial kepada anak pelaku. Proses ini tidak bersifat memaksa secara hukum, melainkan berbasis pada kesepakatan dan kesadaran bersama untuk menjaga keharmonisan di lingkungan Gampung.[28]

Menurut Peutue, sanksi adat yang diberikan disesuaikan dengan usia anak, tingkat kesalahan, nilai barang yang dicuri, serta kondisi sosial ekonomi keluarga. Jika barang curian masih ada, anak dan keluarganya diwajibkan mengembalikannya. Jika barang tidak dapat dikembalikan, maka diberikan bentuk ganti rugi lain yang disepakati oleh korban dan pelaku, misalnya dalam bentuk barang sejenis atau jasa kerja. Selain itu, anak juga diwajibkan menjalani pembinaan, seperti membersihkan fasilitas umum atau mengikuti nasihat tokoh adat secara berkala.[29]

---

[25] Hakim Aman Pinan, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo*, Cet. I, (Takengon: 1998), hlm. 12
[26] Hasil wawancara dengan Reje, Sarak Opat, 12 Desember 2024, Takengon, Aceh Tengah.
[27] Hasil wawancara dengan Reje, Sarak Opat, 12 Desember 2024, Takengon, Aceh Tengah.
[28] Hasil wawancara dengan Imem, Sarak Opat, 12 Desember 2024, Takengon, Aceh Tengah.
[29] Hasil wawancara dengan Peutue, Sarak Opat, 12 Desember 2024, Takengon, Aceh Tengah.

Maka dari itu pemberian sanksi adat sangat bergantung pada kondisi pelaku dan tingkat kesalahan yang dilakukan. Pemetaan jenis sanksi yang diterapkan mencerminkan adanya fleksibilitas sekaligus kehati-hatian dalam menangani pelanggaran oleh anak-anak.

Dari teguran hingga kerja sosial, serta kewajiban ganti rugi, semua sanksi ditujukan untuk membentuk kembali perilaku anak, bukan semata-mata memberi efek jera. Seluruh proses ini diawasi dan dibimbing oleh tokoh adat dan keluarga pelaku, dengan tujuan utama agar anak memahami kesalahan yang telah diperbuat, bertanggung jawab, dan tidak mengulanginya di masa depan.[30] Dengan demikian, mekanisme penyelesaian ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan hukum secara damai, tetapi juga menciptakan ruang pendidikan karakter dan pemulihan sosial bagi anak dalam bingkai nilai-nilai adat yang hidup di tengah masyarakat Gayo.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan pemetaan jenis sanksi adat berdasarkan kategori kasus pencurian yang dilakukan oleh anak:

Tabel 1. Pemetaan Jenis Sanksi Adat Berdasarkan Kategori Kasus Pencurian yang Dilakukan oleh Anak

Jenis Pencurian	Motif Umum	Usia Pelaku	Lokasi	Sanksi Adat yang Diberikan	Tujuan
Mencuri makanan/barang kecil	Kebutuhan dasar	10–13 tahun	Rumah, kios	Teguran, pembinaan oleh keluarga, kerja sosial ringan	Pendidikan moral
Mencuri uang/barang dagangan kecil	Pengaruh teman, iseng	12–14 tahun	Pasar/sekolah	Kerja sosial, pengembalian barang	Restitusi & rehabilitasi
Mencuri barang < Rp2 juta	Motif ekonomi, disuruh orang dewasa	14–16 tahun	Toko, rumah ibadah	Ganti rugi materi, pengawasan adat, kerja sosial jangka panjang	Restorasi sosial
Mengulangi pencurian	Lalai dibina, kurang	>14 tahun	Berulang	Sanksi Sarak Opat: pantauan	Preventif dan penguatan

[30] Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 2019, hlm. 100–112

	pengawasan			intensif, laporan ke aparat jika berat	pembinaan

Sumber: Lembaga Sarak OpatAceh Tengah, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa pendekatan hukum adat Gayo bersifat kontekstual dan progresif, terutama karena menyadari bahwa anak-anak masih berada dalam masa pembentukan karakter. Misalnya, dalam kasus pencurian makanan oleh anak-anak usia 10–13 tahun yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan dasar, *Sarak Opat* lebih memilih memberi pembinaan daripada hukuman keras. Di sisi lain, jika pelaku sudah berusia lebih dari 14 tahun dan melakukan pencurian berulang kali, maka *Sarak Opat* tidak segan memberikan sanksi sosial yang lebih tegas, bahkan melibatkan aparat formal jika diperlukan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak dalam masyarakat adat Gayo menunjukkan bahwa pendekatan adat lebih mengutamakan keadilan yang bersifat mendidik dan memulihkan. Mekanisme penyelesaian yang dijalankan melalui struktur adat, seperti *Sarak Opat*, memungkinkan adanya proses musyawarah antara pelaku, korban, dan tokoh masyarakat. Proses ini tidak hanya menekankan penyelesaian konflik, tetapi juga menanamkan tanggung jawab moral kepada anak dan keluarganya.

Pemberian sanksi adat sangat bergantung pada kondisi pelaku dan tingkat kesalahan yang dilakukan. [31]Pemetaan jenis sanksi yang diterapkan mencerminkan adanya fleksibilitas sekaligus kehati-hatian dalam menangani pelanggaran oleh anak-anak. Dari teguran hingga kerja sosial, serta kewajiban ganti rugi, semua sanksi ditujukan untuk membentuk kembali perilaku anak, bukan semata-mata memberi efek jera.[32]

4. Disparitas Hukum Pidana Pidana dan Hukum Adat Gayo dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak

Dalam *Black's Law Dictionary*, disparitas dijelaskan sebagai ketidakseimbangan atau perbedaan, baik dari segi jumlah maupun mutu, antara dua atau lebih hal. Sementara itu, Cassia Spohn memaknai disparitas dalam penjatuhan pidana oleh hakim sebagai perbedaan

[31] Hartono, B. Penyelesaian Perkara melalui Diversi sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana. *Pranata Hukum*, 2015, 10(1), 26–35.

[32] AR Latif, *Pelangi Kehidupan Gayo*, Cet. I, (Bandung: Kurnia Rupa), 1995,hlm. 67.

perlakuan atau hasil yang terjadi bukan karena adanya prasangka yang disengaja.[33] Disparitas secara umum adalah ketidaksamaan atau ketimpangan antara dua hal yang seharusnya seimbang atau selaras.[34] Dalam hukum disparitas merujuk pada perbedaan perlakuan atau hasil putusan dalam kasus yang sama atau serupa, yang terjadi karena perbedaan sistem hukum, kebijakan, atau penilaian subjektif aparat hukum.[35]

Berdasarkan analisa dari penjelasan point 1,2, dan 3 didapati hasil bahwa disparitas antara hukum pidana nasional dan hukum adat Gayo dalam penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak terlihat jelas melalui perbedaan paradigma, mekanisme, jenis sanksi, fleksibilitas, dan keterlibatan komunitas dalam proses penyelesaian perkara. Kedua sistem hukum ini memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak.[36]

Pertama, perbedaan paradigma pendekatan menjadi dasar dari perbedaan yang lebih luas. Hukum pidana nasional bersifat legalistik, represif, dan formal.[37] Tujuan utamanya adalah menegakkan norma hukum yang berlaku, menghukum pelaku kejahatan, serta melindungi ketertiban dan kepentingan umum.[38] Pendekatan ini lebih fokus pada aspek pembuktian dan pemidanaan, meskipun terhadap anak-anak telah diatur melalui sistem peradilan pidana anak (UU SPPA).[39] Sementara itu, hukum adat Gayo mengedepankan nilai-nilai restoratif, edukatif, dan kekeluargaan. Penyelesaian perkara tidak hanya bertujuan untuk menyatakan siapa yang salah, melainkan juga untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran. Anak yang melakukan kesalahan diposisikan bukan sebagai "penjahat," melainkan sebagai individu yang perlu dibina agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.[40]

---

[33] Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan,* (Medan: USU Press), 2011, hlm 69.

[34] Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*, (Bandung:Remaja Rosdakarya), 2013, hlm 88-89

[35] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2016, hlm 102.

[36] Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika). 2011. hlm. 97

[37] Mulyati Pawennei. *Hukum Pidana.* (Jakarta : Mitra Wacana Media). 2015. hlm. 10-11

[38] Setya wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,* (Yogyakarta : Genta Publishing), 2011, hlm.14

[39] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam system Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*,(Bandung: PT. Refika Aditama), 2006, hlm. 33

[40] Walandouw, R. A. Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP. *Lex Crimen*, 9(3), 2020, 45–56.

Kedua, terdapat perbedaan mekanisme penyelesaian perkara. Hukum pidana nasional menempuh prosedur formal melalui tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Seluruh proses tersebut dikendalikan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim.[41] Dalam hukum adat Gayo, penyelesaian dilakukan melalui forum musyawarah adat yang dikenal sebagai *Sarak Opat*, yang melibatkan unsur Reje, Imem, Peutue, dan Rakyat Genap Mupakat. Proses ini bersifat terbuka dan partisipatif, di mana keluarga pelaku dan korban, tokoh masyarakat, dan komunitas sekitar turut ambil bagian dalam penyelesaian perkara. Musyawarah ini tidak hanya mencari keadilan hukum, melainkan juga keadilan sosial yang diterima oleh semua pihak.[42]

Ketiga, disparitas tampak pada bentuk dan tujuan sanksi. Hukum pidana nasional mengenal sanksi berupa pidana penjara, denda, atau rehabilitasi dalam kerangka pembinaan anak.[43] Walaupun pendekatannya telah bergeser ke arah perlindungan anak, sanksi yang dijatuhkan tetap bersifat normatif dan umum. Di sisi lain, hukum adat Gayo lebih mengutamakan sanksi sosial seperti ganti rugi, kerja sosial, permintaan maaf, dan pembinaan moral melalui nasihat adat. Sanksi-sanksi ini dirancang bukan untuk menimbulkan efek jera dalam arti menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan dan memperbaiki perilaku anak secara berkelanjutan.

Keempat, sistem hukum pidana nasional cenderung standar dan kaku. Putusan pengadilan sering kali kurang mempertimbangkan latar belakang sosial, ekonomi, serta kondisi psikologis anak secara mendalam.[44] Sebaliknya, hukum adat Gayo menawarkan fleksibilitas tinggi dalam merespons pelanggaran. Pertimbangan seperti usia anak, motif pencurian, nilai barang, dan kondisi keluarga sangat menentukan bentuk sanksi yang

---

[41] Hesti, A., Hidjaz, M. K., & Djanggih, H. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(1),2024, hlm. 1–17.

[42] Syukri, Sarakopat, *Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*, Cet. I, (Jakarta Selatan: Hijri Pustaka Utama, 2006), hlm. 77-78.

[43] Hambali, A. R. Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, 13(1), hlm. 15–30.

[44] Wicaksono, A. H., & Pujiyono, P. Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus. *Law Reform*, 11(1), 2015, 12–42

diberikan. Misalnya, pencurian makanan karena kelaparan akan ditangani dengan pendekatan yang berbeda dibanding pencurian berulang karena pengaruh lingkungan negatif.

Kelima, keterlibatan komunitas juga menjadi faktor pembeda yang signifikan. Dalam sistem hukum nasional, masyarakat hanya berperan pasif, terutama sebagai saksi atau pelapor.[45] Sementara dalam hukum adat Gayo, komunitas berperan aktif dalam seluruh tahapan penyelesaian, mulai dari pelaporan hingga pengawasan pasca penyelesaian. Tokoh adat tidak hanya memutuskan, tetapi juga membimbing dan memantau proses pembinaan anak, sehingga integrasi sosial anak tetap terjaga.

Maka kesimpulan dari analisis diatas adalah Disparitas antara hukum pidana nasional dan hukum adat Gayo dalam menangani tindak pidana pencurian oleh anak menunjukkan adanya dualitas sistem hukum yang berjalan secara paralel. Hukum nasional lebih mengedepankan kepastian hukum dan prosedur formal, sementara hukum adat Gayo menekankan pada pemulihan dan pendidikan karakter melalui kearifan lokal. Meskipun berbeda, keduanya tidak harus bertentangan, melainkan dapat diintegrasikan melalui pendekatan keadilan restoratif, khususnya dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Pengakuan terhadap peran hukum adat dalam UU SPPA (Pasal 5 dan Pasal 7 tentang diversi) menjadi peluang untuk mengharmonisasi dua sistem ini demi keadilan yang lebih kontekstual dan manusiawi.[46]

D. PENUTUP

Penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak menurut hukum adat Gayo menekankan pendekatan restoratif yang berbasis pada nilai-nilai adat dan harmoni sosial. Dengan melibatkan musyawarah, pembinaan, dan ganti rugi, pendekatan ini berusaha memberikan keadilan yang tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki hubungan antarindividu dan masyarakat. *Sarak Opat*, sebagai lembaga adat Gayo yang terdiri dari Reje, Imem, Petue, dan perwakilan masyarakat, memiliki peran penting dalam menyelesaikan tindak pidana

[45] Rahayu, S. Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2015, 6(1), hlm. 45–60.

[46] Fajar Nurhardianto, Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia, *Jurnal TAPIs*, Vol.11 No. 1, Januari-Juni 2015, hlm 36

pencurian. Proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dengan prinsip keadilan restoratif, mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan ganti rugi kepada korban. Keputusan *Sarak Opat* bersifat mengikat dan bertujuan menjaga harmoni sosial, sekaligus menghormati nilai adat dan agama. Penyelesaian ini sejalan dengan hukum nasional, tanpa mengesampingkan kemungkinan proses hukum formal.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hakim, Aman Pinan. *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo*. Cet. 1. Takengon, 1998.

Hamza, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

_____. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Harefa, Beniharmoni. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.

Ibrahim, Mahmud, dkk. *Syariat dan Adat-Istiadat di Tanah Gayo*. Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002.

Khair, Abul, dan Mohammad Ekaputra. *Pemidanaan*. Medan: USU Press, 2011.

Kusumaningrum, Santi. *Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*. Jakarta: UI Press, 2014.

Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Latif, A. R. *Pelangi Kehidupan Gayo*. Cet. 1. Bandung: Kurnia Rupa, 1995.

Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Nusantara, Abdul Hakim Garuda. *"Prospek Perlindungan Anak." Makalah, Seminar Perlindungan Hak Anak-Ana*k, Jakarta, 1986.

Pawennei, Mulyati. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghlmia Indonesia, 2002.

Prakoso, Arbintaro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.

Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2003.

Sambas, Nandang. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sigid Suseno, dan Nella Sumika Putri. *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Suarda, I Gede Widhiana. *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.

Sugandhi, R. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Suharto, R. M. *Hukum Pidana Materiil*. Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Syukri. *Sarakopat: Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*. Cet. 1. Jakarta Selatan: Hijri Pustaka Utama, 2006.

Tommali, Rahmanuddin. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Sakti, 2014.

Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Zulkarnain, Jamhir. *Sarak OpatSebagai Lembaga Keramat Mupakat dalam Menyelesaikan Kasus Hukum pada Masyarakat Gayo*. Disertasi. Banda Aceh: TTP, 2016.

Jurnal

Agung, Ardi Putra Dewa, I. Made Sepud, dan Aa Sg Laksmi Dewi. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penculikan Anak." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020).

Ariani, Ni Made Intan, Ni Putu Riska Yuliartini, dan Dewa Gede Surya Mangku. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2019).

Fajar Nurhardianto. "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia." *Jurnal TAPIs* 11, no. 1 (Januari–Juni 2015).

Hambali, A. R. "Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2019).

Hartono, B. "Penyelesaian Perkara melalui Diversi sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana." *Pranata Hukum* 10, no. 1 (2015).

Hesti, A., M. K. Hidjaz, dan H. Djanggih. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian." *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 1 (2024).

Jamhir. "Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat di Gayo Menurut Hukum Islam." *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020).

Maemunah. "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Dibawah Umur Menurut Asas Restorative Justice." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2019)..

Maswandi, et al. "Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid. Sus-Anak/2017/Pn. Mdn)." *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2019).

Maulani, E., Sunardi, dan M. Muhibbin. "Kebijakan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak untuk Kepentingan Terbaik bagi Anak." *Jurnal Mercatoria* 16, no. 2 (2023).

Pratidina, A. N. "Penerapan Restorative Justice terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus PTPN Unit Air Batu)." *Jurnal Hukum Universitas Medan Area* 3, no. 4 (2019).

Rahayu, S. "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6, no. 1 (2015).

Sabekti, Syandi Rama, et al. "Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019).

Surya, Achmad, dan Suhartini. "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (2019).

Syam, Amir. "Lembaga Adat Sarak Opatdalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung." *RESAM Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2019).

Walandouw, R. A. "Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP." *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020).

Wicaksono, A. H., dan P. Pujiyono. "Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus." *Law Reform* 11, no. 1 (2015).